

Analisis Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Amanda Enggelia Purba¹, Mela Zahrani², Muhammad Daffa Wardana³, Widya Arsani Malau⁴, Syawal Harianto⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: angelidita24@gmail.com¹, melazahrani509@gmail.com²,
wardanadaffa3535@gmail.com³, arsanimalauwidya@gmail.com⁴, syawalharianto@pnl.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

Village Funds,
Community Welfare,
Rural Development

ABSTRACT

Village Funds are a government fiscal policy instrument aimed at accelerating rural development and improving community welfare. This article analyzes the impact of Village Funds on community welfare from economic, social, and infrastructure development perspectives, as well as their linkage with the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), using a descriptive qualitative approach based on a literature review.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 27, 2025

Kata Kunci:

Dana Desa, Kesejahteraan
Masyarakat, Pembangunan
Desa

ABSTRACT

Dana Desa merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur serta keterkaitannya dengan APBDes menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Amanda Enggelia Purba

Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email: angelidita24@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang transparan dan partisipatif dalam APBDes.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang beragam. Namun demikian, desa kerap dihadapkan

pada berbagai permasalahan pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa relatif tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut, pemerintah pusat menetapkan kebijakan Dana Desa sebagai salah satu instrumen utama pembangunan desa. Dana Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur desa secara merata dan berkelanjutan.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun setiap tahun anggaran. APBDes berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran agar pemanfaatannya tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Meskipun Dana Desa telah memberikan berbagai manfaat bagi pembangunan desa, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, kurang optimalnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai pengaruh Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa, sehingga kebijakan ini dapat terus disempurnakan dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa bersumber dari APBN dan dikelola melalui APBDes. Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya pendapatan, akses layanan publik, dan partisipasi masyarakat.

1. Teori Dana Desa

Dana Desa merupakan kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Kebijakan ini secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Secara teoritis, Dana Desa berfungsi sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah desa memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan prioritas pembangunan, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan kualitas pelayanan sosial. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.

Dalam implementasinya, Dana Desa diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Oleh karena itu, keberhasilan Dana Desa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola dana tersebut secara efektif dan akuntabel.

2. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta sumber pendapatan desa lainnya. Penyusunan APBDes dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara konseptual, APBDes berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah desa dapat menetapkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan berdasarkan hasil musyawarah desa. Teori penganggaran publik menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan APBDes yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran desa, sementara partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan. Dengan demikian, APBDes menjadi faktor kunci dalam memastikan Dana Desa dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang menggambarkan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan material maupun nonmaterial. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, serta lingkungan yang aman dan layak. Dalam konteks pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan dan program pembangunan.

Menurut teori kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui peran aktif pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dan menciptakan kesempatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan sarana air bersih, merupakan faktor penting yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan akses modal juga berkontribusi terhadap kesejahteraan.

Dalam kaitannya dengan Dana Desa, kesejahteraan masyarakat desa diharapkan meningkat seiring dengan optimalnya pemanfaatan anggaran desa. Dana Desa yang dikelola melalui APBDes memungkinkan desa untuk membiayai program-program pembangunan dan

pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif dan partisipatif, Dana Desa dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep serta peran Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat secara teoritis tanpa melakukan pengolahan data primer. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan konsep dan regulasi yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta laporan resmi pemerintah yang berkaitan dengan Dana Desa, APBDes, dan kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai sumber pustaka untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara pengelolaan Dana Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Desa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa yang dikelola melalui APBDes memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang dilakukan dalam musyawarah desa, Dana Desa dapat diarahkan untuk membiayai program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan agar hasilnya lebih tepat sasaran.

Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa yang paling dirasakan dampaknya adalah pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan meningkatnya akses tersebut, produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat desa juga mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Selain pembangunan infrastruktur, Dana Desa juga dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro dan kecil, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa sehingga tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tradisional, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal lainnya.

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat bergantung pada tata kelola APBDes. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat

dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan Dana Desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengawasan perlu terus dilakukan.

KESIMPULAN

Dana Desa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan APBDes yang akuntabel dan transparan. Dana Desa merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa melalui APBDes memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Secara teoritis, Dana Desa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

SARAN

Agar pemanfaatan Dana Desa semakin efektif, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan Dana Desa dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Azwardi, A., & Sukanto, S. (2015). Efektivitas alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia*. BPS.
- Fitria, D., & Wibowo, P. (2020). Pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 6(2), 45–56.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Pedoman umum pengelolaan Dana Desa*. Kemendes PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Buku saku Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (2nd ed.). Andi.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintahan desa: Unit pemerintahan paling depan*. Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Sari, N. P., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(2), 128–135.



- Sujarweni, V. W. (2019). Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa. Pustaka Baru Press.
- Syahyuti. (2016). Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.